



P U T U S A N

Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINAR SURYA ANUGERAH INVESTAMA, diwakili oleh Direktur, Oei Robby Wijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palemwatu, Nomor 09 Blok 1D (Komplek Industri Wijaya Group), Desa Drancang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (C) Hendrik Handoyo Lugito, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.H., CLA., Advokat pada Kantor HHL & Associates Attorney at Law, berkantor di Jalan Tenggilis Utara Nomor 31, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat II;

Terhadap:

I. TIM KURATOR CV. JAYA RAYA (DALAM PAILIT) dan TJOA CHRISTINA THENATA (DALAM PAILIT):

- 1. YEVE LIMBONG, S.H.,**
- 2. AGUS WIDODO, S.H.,** berkantor di The Bellezza Shopping Arcade 1st Floor SA Unit 79, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan, 12210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elextra Law, berkantor di The Bellezza Shopping Arcade 1st Floors, Unit 106, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2024;

Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TJOA CHRISTINA THENATA (DALAM PAILIT),

bertempat tinggal di Jalan Embong Tanjung Nomor 34, RT 001, RW 001, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evaristus Willyanus Muruk, S.H., Advokat pada Kantor Evaristus Law Office, berkantor di Ketintang Wiyata II, Nomor 22, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;

Termohon Kasasi II/Tergugat I;

Dan:

1. YUSDARMANTO SULISTYA, S.H., Notaris, berkantor di Perum Griyo Pabean II/G - 5, RT 054, RW 014, Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reston Tamba, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Reston Tamba, S.H. & Rekan, berkantor di Perumahan Pondok Benowo Indah Blok OO, Nomor 18, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;

2. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024;

Para Turut Termohon Kasasi I, II/Para Turut Tergugat I, II;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kedudukan hukum Penggugat sebagai Tim Kurator CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit), berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, tertanggal 6 November 2023;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya Perjanjian Jual Beli Merek Dagang "ELEPHANT" tanggal 6 Juli 2022 dan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli Merek Dagang ELEPHANT Nomor: 02, tertanggal 28 Agustus 2023;
4. Menyatakan sah dan mengikat bahwa Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
5. Menyatakan sah dan mengikat daftar harta/*boedel* pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas;
6. Menyatakan sah dan mengikat Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) masuk ke dalam *boedel* pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) yang pengurusannya dan pemberesannya hanya dilakukan oleh Tim Kurator;
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini dan merubah dengan cara membuat/mencatatkan di

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ataupun di surat-surat, sertifikat-sertifikat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan merek dagang bahwa Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah atas nama Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet* dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan perkara *a quo*;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-G.LL/2023/PN.Niaga.Sby. *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 13 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kedudukan hukum Penggugat sebagai Tim Kurator CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit), berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, tertanggal 6 November 2023;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya Perjanjian Jual Beli Merek Dagang "ELEPHANT" tanggal 6 Juli 2022 dan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli Merek Dagang ELEPHANT Nomor: 02, tertanggal 28 Agustus 2023;
4. Menyatakan sah dan mengikat bahwa Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sah dan mengikat daftar harta/*boedel* pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas;
6. Menyatakan sah dan mengikat Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) masuk ke dalam *boedel* pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) yang pengurusannya dan pemberesannya hanya dilakukan oleh Tim Kurator;
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini dan merubah dengan cara membuat/mencatatkan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ataupun di surat-surat, sertifikat-sertifikat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan merek dagang bahwa Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah atas nama Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, *verzet* dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pdt.Sus-G.LL/2023/PN.Niaga.Sby. jo Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kas/G.Lain-lain/2024/PN. Niaga Sby

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



juncto Nomor 67/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 67/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 13 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan lain-lain Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Lain-Lain Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Jual Beli Merek Dagang "ELEPHANT" tanggal 06 Juli 2022 dan Akta Penegasan Jual Beli Merek Dagang "ELEPHANT" Nomor: 23 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yusdarmanto Sulistya, S.H., Notaris yang berkedudukan di Sidoarjo;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II adalah Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II adalah pembeli yang beriktikad baik yang dilindungi oleh hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Pengalihan Hak Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 atas nama PT. Sinar Surya Anugerah Investama adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat agar mencoret dan mengeluarkan Hak Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 dari daftar (pertelaan) harta *boedel* pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
8. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dalam putusan ini;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, serta Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya menguatkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2024 dan 1 April 2024 dihubungkan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual Merek Dagang "ELEPHANT" miliknya kepada PT. Sinar Surya Anugerah Investama/Tergugat II yang diwakili oleh Direktur Oei Robby Wijaya dengan harga jual merek dagang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Merek Dagang "ELEPHANT" tanggal 6 Juli 2022 dan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli Merek Dagang ELEPHANT Nomor: 02, tanggal 28 Agustus 2023, telah merugikan harta pailit dan Para Kreditor;
- Bahwa proses jual beli Merek Elephant tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli Merek Dagang "ELEPHANT" tanggal 6 Juli 2022, sebagaimana Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli Merek Dagang ELEPHANT Nomor: 02, tanggal 28 Agustus 2023, dilakukan pada saat itu pemilik hak atas merek tersebut, yaitu Tjoa Christina Thenata (Tergugat I) telah dalam proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang dilakukan tanpa persetujuan Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga jual beli merek "ELEPHANT" milik Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai menghilangkan amar Nomor 9, oleh karena amar tersebut berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II: PT. SINAR SURYA ANUGERAH INVESTAMA tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II: **PT. SINAR SURYA ANUGERAH INVESTAMA** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pdt.Sus-G.LL/2023/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tanggal 13 Maret 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah kedudukan hukum Penggugat sebagai Tim Kurator CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit), berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, tertanggal 6 November 2023;
 3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya Perjanjian Jual Beli Merek Dagang "ELEPHANT" tanggal 6 Juli 2022 dan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli Merek Dagang ELEPHANT Nomor: 02, tertanggal 28 Agustus 2023;
 4. Menyatakan sah dan mengikat bahwa Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Barang/Jasa Nomor: 21 adalah Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);

5. Menyatakan sah dan mengikat daftar harta/*boedel* pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) yang telah ditanda tangani oleh Hakim Pengawas;
6. Menyatakan sah dan mengikat Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) masuk ke dalam *boedel* pailit CV. Jaya Raya (Dalam Pailit) dan Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit) yang pengurusannya dan pembersihannya hanya dilakukan oleh Tim Kurator;
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini dan merubah dengan cara membuat/mencatatkan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ataupun di surat-surat, sertifikat-sertifikat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan merek dagang bahwa Pemilik Merek Dagang "ELEPHANT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000975954, Kelas Barang/Jasa Nomor: 21 adalah atas nama Tjoa Christina Thenata (Dalam Pailit);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-Pailit/2024